



P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAH CHOIRUL ANWAR;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/09 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya Mandauw,
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/04/VII/2012/Reskrim tertanggal 12 Juli 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, tertanggal 13 Juli 2012 Nomor : SP.Han/04/VII/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012;
- Ditangguhkan Penahannya oleh Penyidik, tertanggal 23 Juli 2012 No.Pol. : SPP.Han/01/VII/2012/Reskrim;
- Penahanan lanjutan oleh Penyidik, tertanggal 27 November 2012 No.Pol.: SP.Han/01/XI/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan...../

- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 05 Desember 2012 Nomor : B-31/T.1.11/Epp.1/12/2012, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2013 Nomor : Print-14/T.1.11/Et.1/01/2013 terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tertanggal 30 Januari 2013 Nomor: 21/Pen.Pid/2013/PN.Bik terhitung sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 25 Februari 2013 Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **MUSLIM LOBUBUN, S.H., M.H.**, advokad/ Konsultan Hukum beralamat di Kompleks Sospol II, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan...../
- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda No.01 betuliskan "pinjaman sementara untuk mendatangkan sepeda untuk Koperasi Bandara, jk 2 minggu uang kembali beserta untung 1 sepeda Rp.500.000,- Biak 2-01-2012, uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Ny. R. Gultom kepada sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR", dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SARIATI NAINGGOLAN/Ny.GULTOM;
- Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Januari 2013 No.reg.Perk.: PDM-04/BIAK/01/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU...../

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di rumah saksi korban SARIATI NAINGGOLAN di Asrama Brimob, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban SARIATI NAINGGOLAN, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012, terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR mendatangi rumah saksi korban SARIATI NAINGGOLAN di Asrama Brimob, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam proyek pengadaan sepeda untuk Koperasi Karyawan Angkasapura/ bandara sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi korban bahwa untuk pengadaan sepeda bagi Koperasi Karyawan Angkasapura sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut dibutuhkan modal tiap unit sepeda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Yang rencananya menurut terdakwa, sepeda tersebut akan dijual kepada Koperasi Karyawan Angkasapura dengan harga per unit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu...../

ribu rupiah), sehingga akan diperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit. Menurut pengakuan terdakwa kepada saksi korban untuk pengadaan, terdakwa hanya mempunyai modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setara dengan 18 (delapan belas) unit sepeda saja, sehingga terdakwa masih kekurangan modal sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setara dengan 32 (tiga puluh dua) unit sepeda;

- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban meminjamkan modal sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), maka terdakwa akan memberikan keuntungan seluruhnya kepada saksi korban sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipotong biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka keuntungan bersih yang akan diterima saksi korban sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa juga menjanjikan bahwa besarnya pinjaman beserta keuntungannya akan terdakwa kembalikan kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, sehingga saksi korban SARIATI NAINGGOLAN langsung memberikan pinjaman uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan ataupun mengembalikan pinjaman modal kepada saksi korban SARIATI NAINGGOLAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARIATI NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa...../

Bahwa terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARIATI NAINGGOLAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012, terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR mendatangi rumah saksi korban SARIATI NAINGGOLAN di Asrama Brimob, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam proyek pengadaan sepeda untuk Koperasi Karyawan Angkasapura/ bandara sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi korban bahwa untuk pengadaan sepeda bagi Koperasi Karyawan Angkasapura sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut dibutuhkan modal tiap unit sepeda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Yang rencananya menurut terdakwa, sepeda tersebut akan dijual kepada Koperasi Karyawan Angkasapura dengan harga per unit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akan diperoleh keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit. Menurut pengakuan terdakwa kepada saksi korban, untuk pengadaan terdakwa hanya mempunyai modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setara dengan 18 (delapan belas) unit sepeda saja, sehingga terdakwa masih kekurangan modal sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setara dengan 32 (tiga puluh dua) unit sepeda;

- Bahwa...../
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban meminjamkan modal sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), maka terdakwa akan memberikan keuntungan seluruhnya kepada saksi korban sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipotong biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka keuntungan bersih yang akan diterima saksi korban sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa juga menjanjikan bahwa besarnya pinjaman beserta keuntungannya akan terdakwa kembalikan kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, sehingga saksi korban SARIATI NAINGGOLAN langsung memberikan pinjaman uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan ataupun mengembalikan pinjaman modal kepada saksi korban SARIATI NAINGGOLAN, karena pinjaman modal tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARIATI NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SARIATI...../

1. **SARIATI NAINGGOLAN;**

- bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi di Asrama Brimob, kelurahan Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan mengajak saksi untuk melakukan kerjasama pengadaan Sepeda untuk Karyawan Angkasapura;
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi pengadaan sepeda tersebut sebanyak 50 (lima puluh) unit sepeda dengan modal 1 (satu) unit sepeda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa hanya mempunyai modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau hanya untuk 18 (delapan belas) unit sepeda, sehingga terdakwa masih kekurangan sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dari setiap unit sepeda yang diadakan tersebut, saksi akan diberikan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi akan mendapatkan keuntungan dari Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun dari keuntungan Rp.16.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) tersebut akan dikurangi dengan biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga keuntungan bersih yang akan diperoleh saksi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- bahwa oleh karena pada saat itu saksi tidak mempunyai uang, maka kemudian saksi mengadaikan beberapa perhiasan saksi dan mendapatkan uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) yang dimintakan oleh terdakwa tersebut, lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi,

namun...../

namun dalam kwitansi tersebut tidak menyebutkan pinjaman sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta), namun atas permintaan terdakwa sendiri dalam kwitansi tersebut ditulis sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan jumlah tersebut diperoleh dari pinjaman dari saksi sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh saksi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan dikurangi biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk mengembalikan pinjaman beserta keuntungannya tersebut 2 (dua) minggu setelah saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa, namun setelah waktu yang dijanjikan tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan terdakwa belum mengembalikannya;
- bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan terdakwa telah lewat, saksi beberapa kali menemui terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih pinjaman terdakwa tersebut namun terdakwa hanya janji-janji saja;

- bahwa pada saat saksi meminjamkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa, suami saksi yaitu saksi ROBINDER GULTOM tidak mengetahuinya, nanti setelah suami saksi pulang dari kantor barulah saksi memberitahukannya;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena diperkenalkan oleh saksi VERA, dan saksi mau memberikan pinjaman kepada terdakwa oleh karena saksi tergiur atas keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu setengah dari modal yang diberikan;
- bahwa terdakwa pernah juga meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun sampai

dengan...../

dengan sekarang baru dikembalikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak terlalu mengenal terdakwa, namun setelah peristiwa ini terjadi barulah saksi dengar cerita dari orang bahwa terdakwa sering melakukan hal yang sama pada orang lain;
- Bahwa selama ini saksi beserta suami saksi beberapa kali menemui terdakwa untuk meminta kembali pinjaman yang telah diberikan, namun terdakwa hanya memberikan janji-janji dengan berbagai alasan, sehingga pada sekitar bulan Mei 2012 saksi bersama suami saksi melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa di kantor Polisi, terdakwa menjanjikan akan melunasi hutangnya, sehingga terdakwa dikeluarkan dari tahanan, namun oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tak juga menepati janjinya, maka terdakwa ditahan kembali dan diproses sampai dipersidangan ini;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. ROBINDER GULTOM;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 WIT saksi diberitahukan oleh istri saksi yaitu saksi SARIATI NAINGGOLAN bahwa ia telah mempunyai kerjasama dengan terdakwa untuk mendatangkan atau mengadakan sepeda untuk Koperasi Bandara sebanyak 50 (lima puluh) unit yang mana tiap unit diperlukan modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa...../
- Bahwa selanjutnya istri saksi mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut istri saksi diminta untuk memberikan uang sebagai modal sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk mengadakan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit sepeda oleh karena terdakwa telah mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu untuk mengadakan sepeda sebanyak 18 (delapan belas) unit;
- Bahwa istri saksi juga mengatakan dari modal tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepadanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit sehingga jumlah keseluruhan keuntungan yang diperoleh istri saksi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun dipotong dengan biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keuntungan bersih yang akan diperoleh sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya telah diberikan uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi namun didalam kwitansi tersebut disebutkan jumlah pinjaman sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana menurut istri saksi terdakwa yang menyuruh menuliskan jumlah tersebut yang merupakan jumlah pinjaman sekaligus keuntungan bersih yang akan diperoleh istri saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut, istri saksi peroleh dari mengadaikan beberapa perhiasannya;
- Bahwa menurut istri saksi, terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman beserta keuntungannya kepada istri saksi selama 2 (dua) minggu setelah uangnya diserahkan,

namun...../

namun setelah tiba waktu yang dijanjikan sampai dengan perkara ini disidangkan terdakwa belum pernah mengembalikannya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak terlalu mengenal terdakwa, namun setelah peristiwa ini terjadi barulah saksi dengar cerita dari orang bahwa terdakwa sering melakukan hal yang sama pada orang lain;
- Bahwa selama ini saksi beserta istri saksi beberapa kali menemui terdakwa untuk meminta kembali pinjaman yang telah diberikan, namun terdakwa hanya janji-janji dengan berbagai alasan, sehingga pada sekitar bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 saksi bersama istri saksi melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah bertemu terdakwa di kantor Polisi, terdakwa menjanjikan akan melunasi hutangnya, sehingga terdakwa dikeluarkan dari tahanan, namun oleh karena terdakwa tak juga menepati janjinya, maka terdakwa ditahan kembali dan diproses sampai dipersidangan ini;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi bersama istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

3. V E R A;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 disaat itu saksi baru pulang dari Jawa, saksi korban SARIATI NAINGGOLAN mengajak saksi untuk mencari terdakwa, namun saksi korban tidak menceritakan untuk keperluan apa ia mencari terdakwa, nanti setelah bertemu dengan terdakwa di rumah salah satu teman saksi barula saksi tahu bahwa terdakwa ada meminjam uang

dari...../

dari saksi korban sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana pinjaman tersebut guna keperluan pengadaan sepeda untuk Karyawan Bandara sebanyak 50 (lima puluh) unit;

- Bahwa saksi juga tahu dari saksi korban bahwa terdakwa pada bulan Januari 2012 datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang sebagai modal sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) karena terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) dan dari uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut saksi korban dijanjikan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diperoleh dari keuntungan tiap unit sepeda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 32 unit sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikurangi biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan pinjaman beserta keuntungannya tersebut kepada saksi korban 2 (dua) minggu setelah saksi korban memberikan pinjaman;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dan saksi korban tertulis pinjaman sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), yang menurut saksi korban, jumlah tersebut adalah merupakan pinjaman beserta keuntungannya setelah dikurangi biaya perakitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan kwitansi yang diperlihatkan oleh saksi korban kepadanya, pada saat menemui terdakwa untuk menagih hutang saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. LEGIRAN...../

4. LEGIRAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi dan terdakwa sama-sama dari Kediri dan di Biak sama-sama menjadi pengurus perkumpulan keluarga Kediri yang mana saksi sebagai Sekretaris sedangkan terdakwa sebagai Ketuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2012 Koperasi Karyawan Angkasapura Biak sekitar 70 (tujuh puluh) orang ingin membeli sepeda santai melalui koperasi, sehingga saksi yang saat itu sebagai Ketua Koperasi mengungkapkan hal tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR dan terdakwa pun menyanggupi untuk menyediakan atau mengadakan sepeda tersebut sebanyak 50 (lima puluh) unit sepeda dengan harga tiap unit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena terdakwa mengatakan bahwa ia kekurangan modal, maka saksi sebagai pihak Koperasi memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikurangi dengan sisa uang yang akan diterima oleh terdakwa setelah sepeda tersebut datang;
- Bahwa terdakwa menyanggupi akan mendatangkan sepeda sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah modal diberikan kepada terdakwa, namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa walaupun setelah batas waktu yang dijanjikan telah lewat, namun saksi terus meminta terdakwa untuk memenuhi kewajibannya untuk mendatangkan sepeda-sepeda itu, namun hingga perkara ini disidang, terdakwa belum juga memenuhi janjinya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada

meminjam...../

meminjam uang kepada saksi korban, nanti setelah saksi diperiksa di Kantor Polisi barulah saksi tahu bahwa terdakwa juga telah meminjam uang dari saksi korban sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sepeda yang saksi korban dan terdakwa perjanjian dengan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap unitnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda No.01 betuliskan "pinjaman sementara untuk mendatangkan sepeda untuk Koperasi Bandara, jk 2 minggu uang kembali beserta untung 1 sepeda Rp.500.000,- Biak 2-01-2012, uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Ny. R. Gultom kepada sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR", barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta telah diakui kebenaran dan kepemilikannya baik oleh saksi korban maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2012, terdakwa ditawarkan oleh saksi LEGIRAN untuk mengadakan sepeda sebanyak 50 (lima puluh) unit untuk karyawan bandara dengan harga 1 (satu) unit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupinya dan berjanji untuk

memenuhinya...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya dalam waktu 1 (satu) bulan, namun pada saat itu oleh karena terdakwa tidak mempunyai modal, maka saksi LEGIRAN memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai modal dengan ketentuan akan dikurangi dengan keseluruhan harga sepeda yang seharusnya diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa melaksanakan perjanjiannya;

- Bahwa kemudian sebelum terlaksananya perjanjian tersebut, terdakwa mendapat musibah dan modal yang telah diberikan saksi LEGIRAN sebagai modal tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar keperluan akibat musibah tersebut, hingga yang tersisa hanyalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi korban SARIATI NAINGGOLAN di Asrama Brimob, kelurahan Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan mengajak saksi korban untuk melakukan kerjasama pengadaan Sepeda untuk Karyawan bandara;
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban pengadaan sepeda tersebut sebanyak 50 (lima puluh) unit sepeda dengan modal 1 (satu) unit sepeda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa hanya mempunyai modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau hanya untuk 18 (delapan belas) unit sepeda, sehingga terdakwa masih kekurangan sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dari setiap unit sepeda yang diadakan tersebut, saksi korban akan diberikan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban akan mendapatkan keuntungan



dari...../

dari Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun dari keuntungan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut akan dikurangi dengan biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga keuntungan bersih yang akan diperoleh saksi korban sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) yang dimintakan oleh terdakwa tersebut, lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi, namun dalam kwitansi tersebut tidak menyebutkan pinjaman sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta), namun atas permintaan terdakwa sendiri dalam kwitansi tersebut ditulis sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan jumlah tersebut diperoleh dari pinjaman dari saksi korban sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh saksi korban sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan dikurangi biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan pinjaman beserta keuntungannya tersebut 2 (dua) minggu setelah saksi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa, namun setelah waktu yang dijanjikan tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan terdakwa belum mengembalikannya oleh karena terdakwa telah mendapat musibah, sehingga uang yang saksi korban berikan kepada terdakwa telah digunakan untuk membayar keperluan yang timbul akibat musibah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum melakukan perjanjian dengan saksi korban,

terdakwa...../

terdakwa telah lebih dahulu mengecek harga sepeda di Jawa melalui saudara terdakwa yang ada disana dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit, sehingga tiap unit akan diperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan terdakwa telah lewat, saksi korban SARIATI NAINGGOLAN dan suaminya beberapa kali menemui terdakwa untuk menagih pinjaman terdakwa tersebut namun oleh karena terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikannya, maka terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya;
- bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun sampai dengan sekarang baru dikembalikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa benar terdakwa sering melakukan hal yang sama pada orang lain;
- bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 saksi korban melaporkan terdakwa ke kantor Polisi dan sempat ditahan, namun oleh karena terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan, namun oleh karena terdakwa tak juga menepati janjinya, maka terdakwa ditahan kembali dan diproses sampai dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2012, terdakwa MUHAMMAD HOIRUL ANWAR ditawari oleh saksi LEGIRAN yang juga merupakan Ketua Koperasi Angkasapura, untuk mengadakan sepeda sebanyak

50 (lima...../

50 (lima puluh) unit untuk karyawan Angkasapura dengan harga 1 (satu) unit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupinya dan berjanji untuk memenuhinya dalam waktu 1 (satu) bulan, namun pada saat itu oleh karena terdakwa tidak mempunyai modal, maka saksi LEGIRAN memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai modal dengan ketentuan akan dikurangi dengan keseluruhan harga sepeda yang seharusnya diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa melaksanakan perjanjiannya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi korban SARIATI NAINGGOLAN di Asrama Brimob, kelurahan Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan mengajak saksi korban untuk melakukan kerjasama pengadaan Sepeda untuk Karyawan Angkasapura;
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban pengadaan sepeda tersebut sebanyak 50 (lima puluh) unit sepeda dengan modal 1 (satu) unit sepeda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa hanya mempunyai modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau hanya untuk 18 (delapan belas) unit sepeda, sehingga terdakwa masih kekurangan sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dari setiap unit sepeda yang diadakan tersebut, saksi korban akan diberikan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban akan mendapatkan keuntungan dari Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut

sebesar...../

sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun dari keuntungan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut akan dikurangi dengan biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga keuntungan bersih yang akan diperoleh saksi korban sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- bahwa kemudian setelah menggadaikan beberapa perhiasannya, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) yang dimintakan oleh terdakwa tersebut, lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi, namun dalam kwitansi tersebut tidak menyebutkan pinjaman sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta), namun atas permintaan terdakwa sendiri dalam kwitansi tersebut ditulis sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan jumlah tersebut diperoleh dari pinjaman dari saksi korban sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh saksi korban sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan dikurangi biaya perakitan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan pinjaman beserta keuntungannya tersebut 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu setelah saksi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa, namun setelah waktu yang dijanjikan tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan terdakwa belum mengembalikannya;

- bahwa pada saat perjanjian dilakukan dan penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa, tidak diketahui oleh suami saksi korban yaitu saksi ROBINDER GULTOM, nanti setelah pukul 23.00 WIT barulah saksi korban menceritakannya kepada suaminya;

• bahwa...../

- bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan terdakwa telah lewat, saksi korban SARIATI NAINGGOLAN dan suaminya beberapa kali menemui terdakwa untuk menagih pinjaman terdakwa tersebut namun oleh karena terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikannya, maka terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya;
- bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun sampai dengan sekarang baru dikembalikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan hal yang sama pada orang lain;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 saksi korban SARIATI NAINGGOLAN bersama dengan saksi VERA menemui terdakwa di rumah salah satu teman saksi VERA dan menagih hutang atau pinjaman saksi korban, namun terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikannya, sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke kantor Polisi dan sempat ditahan, namun oleh karena terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan, namun oleh karena terdakwa tak juga menepati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya, maka terdakwa ditahan kembali dan diproses sampai dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum atau sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata **BARANG SIAPA** atau **SIAPA SAJA** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**BARANG SIAPA**" atau **SIAPA SAJA** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK, keterangan terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK adalah ternyata benar terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "**BARANG SIAPA**" yang merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

— Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi

LEGIRAN...../

LEGIRAN telah memberikan uang kepadanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pengadaan sepeda dan juga saksi SARIATI NAINGGOLAN telah memberikan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai pinjaman modal dengan janji akan dikembalikan kepada saksi korban tersebut modal sekaligus keuntungan bersih yang akan diperoleh sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mendapat untung dari hal tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", sebagai berikut :

Bahwa yang dimasud dengan :

- **Tipu muslihat**, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- **Rangkaian kebohongan**, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa...../
- Bahwa terdakwa telah diberikan modal untuk mengadakan sepeda oleh saksi LEGIRAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa mengatakan kepada saksi korban SARIATI NAINGGOLAN, terdakwa hanya mempunyai modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan modal atau uang muka tersebut tidak pernah diceritakan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap unit sepeda dengan estimasi atau perhitungan untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda dengan modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima/diperjanjikan dengan pihak Koperasi angkasapura sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal menurut pengakuan terdakwa sendiri, sepeda-sepeda tersebut diperoleh dari pulau jawa dan sudah pasti membutuhkan ongkos angkut dan ongkos kirim serta ongkos-ongkos yang lainnya, namun terdakwa hanya mengurangi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya perakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan dalam waktu 2 (dua) minggu sejak uang diserahkan oleh saksi korban akan dikembalikan beserta keuntungannya sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, namun sampai perkara terdakwa dilaporkan ke kantor polisi pada bulan Mei 2012 dan sampai sekarang pun terdakwa tidak mengembalikannya dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim keuntungan setengah dari modal adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, namun itu hanyalah merupakan akal-akalan terdakwa saja, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur "dengan tipu

muslihat...../

muslihat atau rangkaian kebohongan";

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesutu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata benar pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012, saksi korban SARIATI NAINGGOLAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman atau memberikan utang kepada terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian Menurut Majeli Hakim terdakwa telah "menggerakkan orang lain yaitu saksi korban SARIATI NAINGGOLAN untuk memberi hutang kepada terdakwa",;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang

dilakukan...../

dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus-terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah

dijalani...../

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda No.01 betuliskan "pinjaman sementara untuk mendatangkan sepeda untuk Koperasi Bandara, jk 2 minggu uang kembali beserta untung 1 sepeda Rp.500.000,- Biak 2-01-2012, uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Ny. R. Gultom kepada sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR",,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui kebenaran dan kepemilikannya oleh saksi korban dan terdakwa sebagai benda yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP jo pasal 194 ayat (1) KUHAP perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SARIATI NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan...../

Kekuasaan Kehakiman serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda No.01 betuliskan "pinjaman sementara untuk mendatangkan sepeda untuk Koperasi Bandara, jk 2 minggu uang kembali beserta untung 1 sepeda Rp.500.000,- Biak 2-01-2012, uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Ny. R. Gultom kepada sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR", dikembalikan kepada saksi korban SARIATI NAINGGOLAN;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2013** oleh kami, **SAIFUL ANAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 April 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LOD RUMBIK, S.H.** Panitera

Pengganti...../

Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh **ELMIN YULIAN PALLYAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

SAIFUL ANAM, S.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

LOD RUMBIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)